



Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan

Laras Ayu Andini^{1*}, Dina Fadiyah¹, Sapto Setyo Nugroho¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15418, Banten-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Mar 25, 2024

Diterima: Mei 27, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Human Right Issues; Kamisan Action; Social Movement.

KORESPONDEN:

Laras Ayu Andini

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka

Email:

larasayu@ecampus.ut.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Andini, L. A., Fadiyah, D., & Nugroho, S. S. (2024). Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan II. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 38-45.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Kamisan action is a peaceful action that is carried out routinely on Thursdays every week as a form of protest to the state for human rights violations and violence committed without resolution and forgiveness. Kamisan action is a form of pressure on the government to rush to resolve various cases of human rights violations that have not yet found a bright road. This paper explores Kamisan as a collective movement that pressures the government to rush to resolve a number of abandoned cases of human rights violations. The Kamisan action uses peaceful demonstrations as a form of protest to the state while showing respect for the victims without involving violence. This paper also highlights the government's response as a challenge faced by the protesters. The movement has experienced ups and downs for 17 years. This research uses a qualitative method with a case study approach. Primary data came from interviews with victims' families, the Commission for the Disappeared and Victims of Violence, and academics. The analysis includes grouping the findings into themes or categories, and interpreting the meaning in descriptive form. The results show that the kamisan action is a collective movement to fight injustice in the settlement of human rights violations in Indonesia. Using a number of symbols as the identity of the movement. Rooted in emotional attachment and solidarity between the participants of the action, especially for the victims and their families who did not receive a fair settlement. Although the pressure exerted on the government met with resistance which led to impunity.

Abstrak Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai. Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukkan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidaritas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah menemui penolakan yang berujung pada impunitas.

TENTANG PENULIS:

Laras Ayu Andini, Penulis menyelesaikan studi S-2di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.

Dina Fadiyah, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gdjah Mada pada tahun 2016. Penulis saat ini

bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka.

Sapto Setyo Nugroho, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka.

PENDAHULUAN

Pelanggaran HAM berat di Indonesia terus menjadi masalah yang menghambat kemajuan keadilan di negara ini. Setara Institute merilis kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tersentuh proses hukum juga kasus pelanggaran HAM yang macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Kasus tersebut antara lain, Kasus Marsinah, Kasus Bulukumba, Kasus Dukun Santet, Peristiwa Malari, dan Pembunuhan Wartawan Udin, sedangkan, Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM antara lain Peristiwa Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998, Tragedi Semanggi I 1998, Tragedi Semanggi II 1999, Kasus Wasior, Kasus Wamena, Kerusuhan Mei 1998 dengan rekomendasi penyelesaian berupa Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan ([Setara Institute, 2015](#)).

Di tengah perjalanan panjang tersebut, Aksi Kamisan telah turut hadir kebersamaan upaya penegakan HAM selama hampir 17 tahun. Aksi Kamisan atau yang lebih akrab terdengar dengan sebutan Aksi Damai Kamisan atau Kamisan muncul sebagai fenomena yang menarik banyak atensi publik. Aksi Kamisan, juga dikenal sebagai Black Umbrella Protest, merupakan inisiatif aksi damai yang muncul sebagai langkah untuk mencari keadilan atas kejadian yang terjadi selama tahun 1998-1999. Kasus-kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, seperti tragedi Semanggi I-II dan Trisakti yang melibatkan penculikan, pembunuhan, penembakan, dan penghilangan paksa ([Rini, 2022](#)).

Aksi ini berdiri diam di depan Istana Negara dan menyampaikan petisi kepada Presiden Indonesia untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang dipelopori oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Berkaca pada gerakan serupa di Plaza de Mayo Argentina, yang dipelopori oleh para ibu yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang memuja kekerasan. Ranah domestic yang seringkali identik dengan peran perempuan di rumah, para ibu ini mengambil langkah ke ranah politik. Meyakini bahwa tragedy hak asasi manusia membuat masyarakat tercerai berai dan melihat pentingnya mengangkat suara mengenai hal ini ([Andalas, 2017](#)).

Aksi Kamisan memanfaatkan solidaritas kolektif dan mobilisasi massa untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan tindakan konkret untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Upaya kolektif berupa tekanan ini memberikan respon yang bervariasi sepanjang tahun khususnya dari pemerintah.

Upaya kolektif yang berasal dari para peserta Aksi Kamisan ini selalu berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan khususnya dalam isu HAM. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria yang berjudul "Digital Citizenship and Social Movements: How the Aksi Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media". Aksi Aksi Kamisan adalah sebuah gerakan yang berfokus pada wacana isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini memiliki agenda rutin yaitu berdiri di depan gedung Istana Kepresidenan Istana Negara. Namun, di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Aksi Kamisan bermanuver dengan membungkus isu-isu yang mereka angkat di media sosial.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat untuk memberikan tekanan kepada pemerintah (Zakaria, 2022)

Dan penelitian yang dilakukan oleh Putra yang berjudul “Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia” menunjukkan Peluang politik untuk Aksi Kamisan dianggap kecil karena berbagai hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM. Meskipun demikian, mobilisasi massa berhasil meluas ke berbagai daerah. Namun, mobilisasi politik Aksi Kamisan masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia. Kamisan berhasil muncul sebagai aksi simbolis yang konsisten dalam menuntut penyelesaian pelanggaran HAM. Gerakan melawan impunitas menjadi citra utama Aksi Kamisan, dengan maksud agar kasus-kasus HAM tetap diadili. (Putra, 2020).

Aksi Kamisan memanfaatkan solidaritas kolektif dan mobilisasi massa untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan tindakan konkret untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Upaya kolektif berupa tekanan ini memberikan respon yang bervariasi sepanjang tahun khususnya dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan besar dalam kajian ini, Bagaimana Aksi Kamisan dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial yang menekan pemerintah dalam upaya penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia?

LANDASAN TEORITIK

Dalam penelitian ini, penerapan teori gerakan sosial membantu kita memahami bagaimana mobilitas dan pembentukan solidaritas massa memengaruhi efektivitas serta keberlanjutan gerakan tersebut. Sebaliknya, konsep kelompok penekan memberikan pemahaman tentang bagaimana tekanan dan advokasi dari kelompok-kelompok kecil namun berpengaruh dapat mempengaruhi kebijakan dan respons pemerintah terhadap isu-isu hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, kita dapat menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perjalanan serta dampak dari Aksi Kamisan, serta implikasinya pada proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Gerakan Sosial

Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya bersama oleh individu-individu untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan solidaritas dan interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak yang berseberangan, termasuk elit dan penguasa. (Rochadi, 2020). Terdapat empat penekanan pada konsep Tarrow bahwa gerakan sosial menyusun aksi melawan kelompok elit, dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, berakar pada rasa solidaritas dan melanjutkan aksi kolektifnya menjadi sebuah gerakan sosial (Rochadi, 2020).

Menurut Locer (2002), sebuah gerakan sosial umumnya memiliki tiga ciri khas. Pertama, gerakan tersebut terorganisir, yang berarti pendukungnya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemimpin melalui tugas-tugas yang dibagikan kepada anggota. Kedua, gerakan sosial tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertahan, sejalan dengan tujuan yang dicanangkan. Ketiga, gerakan sosial tersebut sengaja dibentuk oleh anggotanya meskipun dalam kasus Aksi Kamisan jaringan anggotanya cenderung longgar yang ditandai dengan lebih banyaknya pendukung aksi, dan setiap anggota memiliki peran yang ditentukan sesuai dengan tugasnya (Haris et al., 2019).

Dari sudut pandang gerakan sosial, partisipasi dalam aksi kamisan memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah serta memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas. Pertumbuhan beragam gerakan sosial juga mencerminkan dinamika realitas sosial, di mana masa lalu membentuk kondisi saat ini dan kondisi saat ini membentuk arah masa depan (Rochadi, 2020).

Dalam gerakan sosial dikenal incipient stage, dalam melihat Aksi Kamisan, ini adalah suatu kondisi yang tergambar pada awal mula terbentuknya aksi yang berpangkal dari

keresahan para korban beserta keluarga terkait dengan pelanggaran HAM. Para inisiator Kamisan berbagi informasi melalui komunikasi yang efektif. Kedua, pada tahap organizational stage, semua kegiatan yang direncanakan, termasuk rencana aksi yang terlibat di dalamnya, telah dipersiapkan dengan cara yang terstruktur dan teratur, sehingga setiap tindakan di lapangan menjadi bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya (Haris et al., 2019).

Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah entitas atau organisasi yang menggunakan berbagai metode persuasif, propaganda, atau cara lainnya untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan pemerintah. Dalam batasan konsep ini, setiap organisasi, baik yang bersifat politik maupun non-politik, ketika melakukan tekanan politik untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu, dapat dianggap sebagai kelompok penekan (Djuyandi et al., 2021).

Kelompok penekan terbentuk bukan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk menggerakkan atau memaksa pihak yang berada di dalam pemerintahan atau kepemimpinan menuju arah yang diinginkan. Sasarannya adalah menekankan kepentingan masyarakat secara umum dan berperan sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat (Pureklolon, 2020). Kelompok penekan mencari cara agar bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas (Pureklolon, 2016).

Peter Willett mengkategorikan kelompok penekan menjadi dua jenis, yaitu kelompok sektorsial dan kelompok promosional (Djuyandi et al., 2021). Promosional adalah kelompok yang tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat, kelompok ini terbentuk untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu berlandaskan kepercayaan dan tujuan yang khusus (Hartati, 2014).

Tanggapan pemerintah terhadap kelompok penekan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama, merespons tuntutan dengan menerapkan kebijakan baru atau melakukan modifikasi terhadap kebijakan yang ada. Kedua, menolak utamanya ketika terdapat konflik kepentingan politik atau ekonomi yang kuat, dengan mencegah atau membatasi aktivitas kelompok tersebut melalui penggunaan alat hukum atau administratif (Putranto, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai Aksi Kamisan. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi perjuangan Aksi Kamisan sebagai suatu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang detail dan mendalam dilakukan dengan melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkannya dalam bentuk deskripsi kasus (Creswell, 2016).

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam Aksi Kamisan, yakni para peserta Aksi Kamisan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memiliki keahlian dalam bidang HAM. Data sekunder berasal dari laporan tahunan yang berasal dari lembaga resmi terkait, arsip, jurnal, koran juga majalah baik cetak maupun elektronik juga catatan para peserta Aksi.

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam menyusun informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pemecahan menjadi unit-unit terperinci, sintesis, serta pengambilan kesimpulan untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami (Anggito & Setiawan, 2018).

Analisis dalam penelitian ini melewati sejumlah langkah. Pertama, transkripsi data hasil wawancara. Kedua, pengkodean data berdasarkan kategori dan topik Kamisan. Ketiga, Mengembangkan tema dengan merujuk pada sumber data baik primer maupun sekunder. Keempat, interpretasi data. Terakhir, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan Gerakan Pada Aksi Kamisan

Sejarah Kamisan berawal di ujung tahun 2006 saat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yakni sebuah paguyuban korban juga keluarga korban, bersama dengan Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) dan KontraS mencari alternatif bentuk perjuangan dalam mengungkapkan fakta kebenaran dan keadilan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM. Maria Catarina Sumarsih, Ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan, mahasiswa Atma Jaya yang tewas tertembak peluru pada Peristiwa Semanggi I tahun 1998, Suciwati, istri dari aktivis Munir dan Bedjo Untung merupakan inisiator yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Kamisan. Pada Selasa, 9 Januari 2007 “Aksi Diam” lahir bersamaan dengan disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, warna pakaian dan mascot yang kemudia menjadi symbol gerakan ini. Namun Aksi ini pertama kali dilangsungkan pada Kamis 18 Januari 2007.

Model aksi ini mengambil inspirasi dari gerakan The Mothers (Plaza de Mayo) di Argentina yang dimulai pada 30 April 1977. Gerakan ini menonjolkan kekuatan simbolik perempuan, khususnya suara para ibu yang tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka dalam peristiwa perlawanan terhadap rezim militer dan kudeta terhadap Presiden Isabel Peron (Yunianty et al., 2021)

Sebelum munculnya Aksi Kamisan, telah ada banyak inisiatif aksi yang diusulkan namun tidak bertahan lama. Contohnya adalah aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan pada tahun 1999 dan Konvoi Sepeda Motor untuk Munir pada tahun 2006. Perbedaan terlihat dalam cara aksi damai dilakukan oleh aktivis perempuan tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli (SIP). SIP memulai kegiatan mereka sejak November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan, lalu berpindah ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada tanggal 23 Februari 1998, untuk terus menyuarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan (Yudistira, 2022).

Kamisan memiliki simbol ikonik yang menjadi penanda gerakan. Payung hitam merupakan mascot yang dipilih untuk melambangkan bentuk perlindungan dan keteguhan iman dari aksi ini. Payung juga berfungsi sebagai pelindung para peserta aksi atas hujan dan terik matahari ketika aksi damai berlangsung. Sedangkan diam dan berdiri sebagai pilihan menunjukkan bahwa peserta aksi bukanlah warga negara yang sulit diatur. Lebih lanjut menunjukkan bahwa korban beserta keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang memberikan contoh bahwa keadilan harus terus diperjuangkan dengan penuh kedamaian serta tanpa kekerasan. Simbol yang menjadi identitas Kamisan ini berfungsi sebagai sarana ekspresi dan memberikan makna bagi identitas kelompok. Semua simbol ikonik tersebut memegang peranan penting dalam mobilisasi gerakan sekaligus sebagai bentuk komunikasi antar para peserta aksi. Atau dengan kata lain, sebagai metode protes untuk merespon kebijakan-kebijakan yang dianggap timpang dan mengumumkan kepada publik bahwa permasalahan mengenai HAM belum terselesaikan (Apriyani, 2021).

Pada beberapa aksi daerah, tidak ada sinergitas isu antara Kamisan Jakarta dengan Kamisan di daerah tersebut, namun hal ini tidak menyalahi progresifitas gerakan. Sebab, aksi di daerah tetap diawasi oleh organisasi masyarakat sipil setempat. Isu yang diangkat pada aksi-aksi daerah berkisar pada isu HAM atau kebijakan di tingkat lokal bergantung pada masing-masing kota. Menurut catatan, setidaknya muncul 50 gerakan aksi serupa di beberapa daerah seperti Yogya, Bandung, Semarang, Mojokerto dan Tulung Agung. Aksi-aksi tersebut tumbuh secara organik di ibukota provinsi atau kota-kota besar. Meskipun dalam perjalanannya tidak semua kota melanjutkan aksi ini secara rutin yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pelarangan atau kesibukan dari inisiator di kota tersebut.

Setidaknya terdapat tiga faktor pembentuk Aksi Kamisan daerah. Pertama, diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah seperti Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) milik KontraS. Kedua, diinisiasi langsung oleh keluarga korban pelanggaran HAM di daerah. Ketiga, peran media yang membawa pemberitaan dan isu-isu HAM dalam peliputannya telah memberi inspirasi hadirnya aksi damai di beberapa daerah (Yudistira & Husodo, 2021).

Sebagai aksi yang bersifat terbuka, tantangan terbesar Kamisan berasal dari rasa antusias peserta yang fluktuatif. Para peserta aksi menetapkan batasan sebanyak tiga peserta sebagai syarat digelarnya Kamisan. Setidaknya, Kamisan pernah dihadiri oleh delapan orang dalam dua kali penyelenggaraan aksi tersebut. Mobilisasi gerakan menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang perlu dihadapi, selain kerentanan bahwa Kamisan menjadi batu loncatan bagi beberapa oknum untuk aktif di politik praktis. Koordinasi yang lebih efektif antar jaringan di Jakarta dan daerah dapat memberikan tekanan yang lebih efektif kepada pemerintah dan menyuarakan tujuan dari aksi ini secara lebih tajam.

Tanpa hirarki garis komando yang formal Aksi Kamisan tetap terorganisir dengan baik, aksi ini bersifat terbuka membebaskan siapa pun untuk turut bergabung dan berkontribusi untuk membentuk opini publik dan membentuk sikap guna mempengaruhi keputusan negara dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Efektivitas gerakan Kamisan tidak terpengaruh oleh jaringan anggota yang longgar. Format kepersertaan ini memungkinkan lebih banyak pendukung untuk terlibat dan berpartisipasi, baik secara langsung dalam aksi maupun melalui dukungan moral dan logistik. Fleksibilitas keanggotaan membawa pada perluasan wilayah dan pendukung aksi juga mengarah pada meluasnya advokasi isu-isu HAM.

Aksi Kamisan melibatkan interaksi berkelanjutan antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk elit dan penguasa. Empat aspek yang disoroti oleh konsep Tarrow tentang gerakan sosial dalam Aksi Kamisan tercermin dalam, pertama, aksi disusun melawan kelompok elit, tergambar dalam upaya peserta menyoroti dan menentang ketidakadilan dari pihak berwenang. Kedua, aksi dilakukan atas dasar tuntutan serupa terhadap lawan, yaitu keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Ketiga, gerakan ini didorong oleh solidaritas di antara peserta, yang bersama-sama berjuang untuk tujuan yang sama. Terakhir, aksi kolektif Kamisan berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar, mencerminkan perjuangan berkelanjutan untuk perubahan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Aksi Kamisan telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sejak pertama kali dimulai, gerakan ini konsisten mengadakan aksi setiap Kamis di depan Istana Negara, yang menunjukkan ketekunan dan komitmen mereka terhadap tujuan utama yaitu menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia. Kontinuitas ini penting untuk menjaga momentum dan memastikan isu-isu HAM tetap menjadi perhatian publik dan pemerintah.

Selain konsistensi pada aktor yang terlibat, metode damai dan agenda atau isu yang diusung, Kamisan dapat terus bertahan sebab adanya nurani, perasaan kebaikan yang mendalam untuk membangun solidaritas yang kuat antara peserta aksi dalam mewujudkan perubahan. Tanpa nurani yang kuat untuk melawan ketidakadilan, agenda-agenda kemanusiaan yang diusung Kamisan akan jauh lebih sulit dicapai. Nurani ini juga menjadi penjaga bagi setiap peserta aksi untuk fokus pada perjuangan hak asasi manusia.

Kamisan telah membawa kesempatan masyarakat untuk mempengaruhi isu juga keputusan yang lebih transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk memenuhi hak para keluarga serta korban dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara dimasa lampau. Keluarga juga korban menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas, mendorong pemerintah agar tetap ingat dan bergegas menyelesaikan pekerjaan rumah yang terbengkalai bertahun-tahun tanpa hasil yang pasti.

Respon pemerintah dalam menyikapi aksi kamisan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama, merespon tuntutan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan tim untuk mempercepat penyelesaian kasus. Kedua, menolak utamanya ketika terdapat konflik kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan politik juga ekonomi. Dalam konteks Aksi Kamisan, pemerintah sering kali lebih cenderung menolak tuntutan dengan menggunakan berbagai cara administratif dan hukum. Hal ini mencerminkan adanya konflik kepentingan atau keengganan untuk mengakui serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu

Konflik kepentingan dalam Kamisan berujung pada impunitas. Melawan impunitas menjadi salah satu seruan yang terus disuarakan oleh Kamisan. Impunitas merujuk kepada situasi ketidakmungkinan untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses termasuk peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner. Hal ini terjadi karena pelaku tidak dapat diadili atau dihukum sehingga tidak memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan atau penjatuhannya hukuman yang pantas. Impunitas juga menghambat upaya untuk memberikan reparasi kepada korban-korban mereka (KontraS, 2005).

KESIMPULAN

Aksi Kamisan memiliki tiga karakteristik utama gerakan, terorganisir, konsisten dan berkelanjutan hingga saat ini, serta memanfaatkan simbol-simbol gerakan sebagai identitas kelompok. Meskipun memiliki jaringan anggota yang longgar, gerakan ini tetap berhasil melaksanakan aksinya secara rutin dan efektif, menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Solidaritas yang kuat di antara para pendukungnya serta kemampuan untuk terus memobilisasi massa menjadi faktor kunci keberhasilan Aksi Kamisan dalam mempertahankan perhatian publik terhadap isu-isu HAM.

Meskipun dilakukan secara terorganisir dan memiliki identitas kolektif yang kuat, kamisan belum memberikan tekanan yang signifikan kepada pemerintah terkait penuntasan kasus-kasus HAM. Sebab, kemauan politik dan hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus HAM masih terbatas. Selain itu, mesti aksi ini secara berkala dilakukan setiap minggu, seringkali hilang ditengah isu-isu sosial politik yang lain. Tekanan yang diberikan kepada pemerintah menemui penolakan berupa kebijakan yang tidak memihak korban beserta keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, M. (2017). Lamenting Women, State Violence, and Human Security. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 31–43.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Djuyandi, Y., Siregar, M. M., & Muradi, M. (2021). Peran Suporter Sepakbola Sebagai Kelompok Penekan. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.17219>
- Haris, A., Rahman, A. B. H. A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociolog*, 1(1), 15–24.

- Hartati, A. Y. (2014). *Politik dan Pemerintahan Australia*. Wahid Hasyim University Press.
- KontraS. (2005). *Menolak Impunitas, Serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). KontraS.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia Sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putra, A. M. R. (2020). Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia. *Epistemik*, 1(1), 85–98.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rini, M. S. (2022). Kajian Yuridis Terhadap HAM: Timbulnya Aksi Kamisan Sebagai Representatif Peristiwa 1998-1999. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 7(4), 294–305.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619>
- Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. CV Rasi Terbit.
- Setara Institute. (2015). *Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*.
- Yudistira, A. (2022). *Sejarah Aksi Kamisan Jakarta: Gerakan Sosial Baru Tahun 2007-2021*. Universitas Andalas.
- Yudistira, A., & Husodo, P. (2021). Jalan Panjang Mencari Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jcp.v1i2.1-10.2022>
- Yunianty, A. R., Murlianti, S., & Nanang, M. (2021). Combatting Environmental Injustice: Social Hermeneutic Analysis of the Retextualization of the Jakarta Kamisan Action into Kaltim Kamisan Action. *4th International Confrence on Future of Social Sciences*, 22–34. <https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/09/22-1132.pdf>
- Zakaria, D. (2022). Digital Citizenship and Social Movements: How the Aksi Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(1), 3416–3423. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4008>